



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama lengkap : I MADE TAMA Alias Boy;-----
Tempat lahir : Takmung;-----
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1974;-----
Jenis kelamin : Laki - Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Takmung Kangin, Desa Takmung,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang , sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang nomor :
84/Pid.B/2016/PN Srp tanggal 23 Nopember 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim ;-----

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 1



2. Penetapan Majelis Hakim nomor: 84/Pid.B/2016/PN Srp, tanggal 23 Nopember 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa I MADE TAMA Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Telah mengambil suatu barang ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*, yangmana beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis," sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapan Barang Bukti :-----
 - ✓ (satu) unit motor Yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru;-----
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio Atas nama I Nyoman Astika;---
 - ✓ 1 (satu) buah Kunci kontak;-----
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;-----
 - ✓ 1 (satu) buah celana training warna hitam garis putih;-----
 - ✓ 1 (satu) buah training warna abu-abu garis biru;-----
 - ✓ 1 (satu) buah calana training warna biru kombinasi merah;-----
 - Di kembalikan kepada terdakwa;-----
 - ✓ 1 Buah dompet warna coklat;-----
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);-----
 - Di kembalikan kepada saksi I Nengah Sasih;-----
 - ✓ 1 (satu) buah buah dompet kuning ang bertuliskan logam mulia;-----
 - ✓ 2 (dua) buah nampan kecil;-----
 - Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sasih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (Satu) buah HP merk Evercross warna hitam strip merah;-----

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Nita;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(seribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa I MADE TAMA ALIAS BOY pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2016 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di warung milik saudari I Nengah Sasih yang beralamat di jalan Rama Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Pada hari rabu tanggal 5 Oktober tahun 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di warung milik saudari Ni Nyoman Sasih beralamat di jalan bay pas Ida Bagus Mantra Desa Jumpai Kec. Klungkug Kab. Klungkung, Pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di warung milik saudara I Nyoman Nita beralamat di Jalan bay pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober dan di tahun 2016 dan pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei dan di tahun 2014, bertempat di warung milik saudari Ni Kadek Parwati jalan Bay pas Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura , telah mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH dan juga berpakaian baju kaos warna hijau dan celana training hitam dengan garis-garis putih mampir di warung milik saksi nengah Sasih yang beralamat di jalan Rama Kelurahan Semarapura Keod Kangin kec. Klungkung , Kab Klungkung untuk membeli minuman Es. Setelah minuman Es di sajikan oleh saudari Nengah Sasih selanjutnya saudari Nengah Sasih ke depan untuk membuka kelapa muda, tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah di buka berisi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saudari I Nengah Sasih dan tanpa pamit terdakwa langsung kabur meninggalkan warung ;-----
- Selanjutnya kejadian yang ke 2 (dua) terdakwa pada hari rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung milik saudari Ni Nyoman Sasih yang beralamat di jalan bay pass Ida Bagus Mantra dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa mampir untuk membeli kopi setelah kopi di sajikan oleh saudari Ni Nyoman Sasih terdakwa langsung membayar kopi tersebut kemudian saudari Ni Nyoman Sasih mencuci perabotan di sebelah warung dengan tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan strip merah milik saudari Ni Nyoman Sasih dan tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan warung;-----
- Selanjutnya kejadian yang ke 3 (tiga) pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung milik saudari I Nyoman Nita yang beralamat di jalan lada Bagus Mantra Desa Gunaksa Kec Dawan Kab . Klungkung dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa mampir di warung milik saudari I Nyoman Nita dan selanjutnya terdakwa memesan Minuman Teh sambil mengamati keadaan terdakwa kembali memesan minuman kopi dan langsung membayarnya, beberapa saat kemudian saudari I Nyoman Nita ke depan untuk membuang sampah dan dengan tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil dompet berwarna kuning yang berisi uang sebesar Rp 500.000

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 4



(limaratus ribu rupiah) milik saudari I Nyoman Nita dan tanpa pamit terdakwa langsung kabur meninggalkan warung tersebut;-----

- Selanjutnya berdasarkan pengembangan kasus dan sesuai dengan laporan polisi pada hari hari jumat tanggal 23 mei 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di warung milik saudari Ni kadek Parwati yang beralamat di jalan baypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung terdakwa dengan berpura pura membeli nasi dan kopi sambil mengamati situasi saat saudari Ni Kadek Parwati lengah dan sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki di sebelah warung tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil uang dengan jumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saudari Ni Kadek Parwati yang di simpan di dalam nampian kecil dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;-----
- Bahwa hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Atas perbuatan terdakwa, korban I Nengah sasih mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, korban Ni Nyoman Sasih Mengalami Kerugian Sebesar Rp 225.000 (duaratus duapuluh lima ribu rupiah) dari nilai HP Ever cross, korban I Nyoman Nita mengalami kerugian sebesar Rp 500.000 (limaratus ribu rupiah) dan korban Ni kadek Parwati mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Ekspeksi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1. I Ketut Ginantra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan orang tua saksi I NENGAH SASIH, telah kehilangan barang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik orang tua saksi I NENGAH SASIH;-----
- Benar bahwa orang tua saksi I NENGAH SASIH kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang merupakan warung milik orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik orang tua saksi I NENGAH SASIH namun pada saat kehilangan dompet yang berisi uang tersebut ada seorang laki – laki yang ibu saksi curigai yang pada saat ibu saksi kehilangan sedang membeli es dengan ciri – ciri tinggi 160 cm kepala cukuran seperti gundul memakai baju kaos warna hijau dan celana training warna hitam garis putih dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru;-----
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli es diwarung ibu saksi sesaat sebelum ibu saksi kehilangan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana setelah ditanya memang benar telah mengambil dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik ibu saksi;-----
- Bahwa saksi di beri tahukan oleh ibu saksi bahwa ibu saksi menaruh 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi taruh di bawah meja yang saksi pakai jualan;-----
- Bahwa saksi di beritahukan oleh ibu saksi bahwa terdakwa masuk ke dalam warung ibu saksi pada saat ibu saksi sedang lengah dimana pada saat itu ibu saksi sedang membuka kelapa muda di depan warung kemudian pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ibu saksi taruh di bawah meja yang ibu saksi pakai jualan kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di warung milik ibu saksi di jalan Rama Kelurahan semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung datang seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna biru, dengan memakai baju kaos warna hijau dan celana training warna hitam garis putih membeli es diwarung ibu saksi, kemudian pembeli tersebut duduk di warung, setelah es ibu saksi selesai buatkan, ibu saksi berikan es tersebut kepada pembeli tadi kemudian beberapa saat kemudian ibu saksi tinggalkan ke depan warung untuk membuka kelapa muda selama beberapa menit, kemudian saat ibu saksi balik ke warung ibu saksi sudah tidak melihat orang yang membeli es sebelumnya kepada ibu saksi, karena curiga ibu saksi mengecek 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ibu saksi taruh di bawah meja tempat saksi pakai jualan, dan ketika ibu saksi lihat ibu saksi kanget ternyata 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan hilang dan dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;-----

- Bahwa dari informasi ibu saksi bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik ibu saksi tanpa ijin ibu saksi sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa saksi bisa kenali bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio atas nama I NYOMAN ASTIKA, 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik I MADE TAMA Als BOY yang dipakai I MADE TAMA Als BOY untuk membeli es dan mencuri diwarung ibu saksi , 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah dompet milik ibu saksi, Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, 1 (satu) buah celana training warna hitam garis putih adalah pakaian yang dipakai I MADE TAMA Als BOY saat melakukan pencurian;-----

- Bahwa ibu saksi sendiri mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Ni Nyoman Sasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung;-----
- Bahwa pemilik warung tempat saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung, adalah milik saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi, namun pada saat saksi kehilangan dompet yang berisi uang tersebut ada seorang laki – laki yang saksi curigai yang pada saat saksi kehilangan sedang membeli es jeruk dan kemudian menambah membeli teh hangat dengan ciri – ciri tinggi 160 cm kepala cukuran seperti gundul dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru;-----
- Bahwa Terdakwa yang telah membeli es jeruk dan kemudian menambah membeli teh hangat diwarung saksi sesaat sebelum saksi kehilangan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana setelah saksi tanya memang benar telah

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi;-----
- Bahwa saksi menaruh 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi taruh di atas meja di belakang dagangan saksi yang saksi pakai untuk jualan;-----
 - Bahwa terdawa masuk ke dalam warung saksi pada saat saksi sedang membuang sampah disebelah warung saksi kemudian pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi taruh di atas meja di belakang dagangan saksi yang saksi pakai untuk jualan kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru;---
 - Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di warung milik saksi di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung datang seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna biru, membeli es jeruk dan kemudian menambah membeli teh hangat di warung saksi dan pada saat saksi memberikan teh hangat tersebut pelaku membayar minuman yang dipesannya dimana setelah membayar pelaku masih melanjutkan minum teh hangat sambil duduk di depan warung, kemudian sesaat kemudian saksi pergi ke sebelah warung saksi untuk membuang sampah, dan kembalinya saksi dari membuang sampah saksi sudah tidak melihat pelaku di warung saksi, kemudian sesaat kemudian ada lagi pembeli datang ke warung saksi dan pada saat saksi mau mengembalikan kembalian saksi kanget melihat dompet saksi sudah tidak ada, disana saksi mencurigai bahwa orang yang membeli es jeruk dan teh hangat sebelumnya yang telah mengambil dompet saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;-----
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi tanpa ijin saksi sebagai pemiliknya;-----

- Bahwa saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada anaknya yaitu NI PUTU EKAWATI dengan alamat Dsn Tengah Desa Dawan Kelod Kec Dawan Kab Klungkung;-----
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio atas nama I NYOMAN ASTIKA, 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik I MADE TAMA Als BOY yang dipakai I MADE TAMA Als BOY untuk membeli es jeruk serta teh hangat dan mencuri diwarung saksi, , 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia adalah dompet milik saksi yang sebelumnya berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. NI Putu Ekawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan ibu saksi I NYOMAN SASIH telah kehilangan barang;-----
- Bahwa barang ibu saksi I NYOMAN SASIH yang hilang ada berupa 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa ibu saksi I NYOMAN SASIH kehilangan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung;-----
- Bahwa pemilik warung tempat ibu saksi I NYOMAN SASIH kehilangan 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung, adalah milik ibu I NYOMAN SASIH saksi sendiri;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik ibu saksi I NYOMAN SASIH, namun menurut ibu saksi pada saat kehilangan dompet yang berisi uang tersebut ada seorang laki – laki yang ibu saksi curigai yang pada saat sedang membeli es jeruk dan kemudian menambah membeli teh hangat dengan ciri – ciri tinggi 160 cm kepala cukuran seperti gundul dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru;-----
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah membeli es jeruk dan kemudian menambah membeli teh hangat diwarung ibu saksi, sebagaimana disampaikan oleh ibu saksi kepada saksi, bahwa sesaat sebelum ibu saksi kehilangan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa ibu saksi menaruh 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ibu saksi taruh di atas meja di belakang dagangan ibu saksi yang ibu saksi pakai untuk jualan;-----
- Bahwa ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa masuk ke dalam warung ibu saksi pada saat ibu saksi sedang membuang sampah disebelah warung kemudian pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ibu saksi taruh di atas meja di belakang dagangan ibu saksi yang ibu saksi pakai untuk jualan kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru;-----
- Bahwa saksi di beritahukan oleh ibu saksi dan menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di warung milik ibu saksi di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung seperti biasa ibu saksi berjualan sampai datang seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna biru, membeli es jeruk dan kemudian menambah membeli teh hangat diwarung ibu saksi dan

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat ibu saksi memberikan teh hangat tersebut pelaku membayar minuman yang dipesannya dimana setelah membayar pelaku masih melanjutkan minum teh hangat sambil duduk di depan warung, kemudian sesaat kemudian ibu saksi pergi ke sebelah warung untuk membuang sampah, dan kembalinya dari membuang sampah ibu saksi sudah tidak melihat pelaku di warung, kemudian sesaat kemudian ada lagi pembeli datang ke warung ibu saksi dan pada saat ibu saksi mau mengembalikan kembalian ibu saksi kanget melihat dompetnya sudah tidak ada, disana ibu saksi mencurigai bahwa orang yang membeli es jeruk dan teh hangat sebelumnya yang telah mengambil dompet ibu saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dengan adanya kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik ibu saksi tanpa izin ibu saksi sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa saksi bisa kenali bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio atas nama I NYOMAN ASTIKA, 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor milik terdakwa yang dipakai terdakwa untuk membeli es jeruk serta teh hangat dan mencuri diwarung ibu saksi, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia adalah dompet milik ibu saksi yang sebelumnya berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. NI NENGAS SASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 12



- Bahwa saksi adalah pemilik warung tempat saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Warung adalah milik saksi sendiri. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi, namun pada saat saksi kehilangan dompet yang berisi uang tersebut ada seorang laki – laki yang saksi curigai yang pada saat saksi kehilangan sedang membeli es dengan ciri – ciri tinggi 160 cm kepala cukuran seperti gundul memakai baju kaos warna hijau dan celana training warna hitam garis putih dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru;-----
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli es diwarung saksi sesaat sebelum saksi kehilangan dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana setelah saksi tanya memang benar telah mengambil dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi, sebagaimana telah diakui oleh terdakwa dihadapan penyidik dan saat saksi diperiksa di Kantor Polisi.-----
- Bahwa saksi menaruh 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi taruh di bawah meja yang saksi pakai jualan . -----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam warung saksi pada saat saksi sedang lengah dimana pada saat itu saksi sedang membuka kelapa muda di depan warung kemudian pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi taruh di bawah meja yang saksi pakai jualan kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di warung milik saksi di jalan Rama,Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung,Kabupaten Klungkung datang seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna biru, dengan



memakai baju kaos warna hijau dan celana training warna hitam garis putih membeli es diwarung saksi, kemudian pembeli tersebut duduk di warung, setelah es saksi selesai buatkan, saksi berikan es tersebut kepada pembeli tadi kemudian beberapa saat kemudian saksi tinggalkan ke depan warung untuk membuka kelapa muda selama beberapa menit, kemudian saat saksi balik ke warung saksi sudah tidak melihat orang yang membeli es sebelumnya kepada saksi, karena curiga saksi mengecek 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi taruh di bawah meja tempat saksi pakai jualan, dan ketika saksi lihat saksi kanget ternyata 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan hilang dan dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi tanpa ijin saksi sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi yaitu I KETUT GINANTRA dengan alamat Jln Diponogoro Gang 16 No 14 Semarapura Kel Semarapura Kelod Kangin Kec / Kab Klungkung;---
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

5. Saksi I Nyoman Nita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di warung milik saksi bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra, Desa Jumopai tepatnya sebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kec. Klungkug Kab. Klungkung kemudian datang seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna biru, membeli kopi diwarung saksi, kemudian dilayani oleh istri saksi. Selanjutnya pada saat kopi diserahkan pembeli tersebut langsung membayar kemudian duduk di warung sambil minum kopi,



kemudian pada saat istri saksi yang bernama NI KETUT SUMARTINI sedang mencuci perabot disamping warung, saksi sempat melihat Terdakwa masuk ke dalam warung saksi, namun saksi tidak menghiraukan karena saksi mengira di dalam warung ada istri saksi dimana pada saat itu saksi sedang berada di bengkel memperbaiki mobil truk, dan sesaat kemudian saksi melihat Terdakwa meninggalkan warung tanpa pamitan, dan pada saat saksi mau mengambil HP saksi kaget karena HP yang sebelumnya saksi taruh di atas rak rokok sudah tidak ada dan hilang. dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;-----

- Bahwa ada istri saksi yang bernama NI KETUT SUMARTINI yang mengetahui pencurian tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;-----

6.1. Wayan Suardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama dengan I Gusti Ngurah Yudi Andika telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Dusun Takmung Kangin, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan beberapa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah di buka berisi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik I NENGGAH SASIH, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik NI NYOMAN SASIH, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah milik I NYOMAN NITA dan Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik NI KADEK PARWATI ;-----
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami keseluruhan oleh para korban sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas penangkapan nomor :SP.Gas/65/X/2016/Reskrim, tanggal 8 Oktober 2016;-----

- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;--

7. I Gusti Ngurah Yudi Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana pencurian;-----
- Bahwa saksi dengan I Wayan Suardana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Dusun Takmung Kangin, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas penangkapan nomor : SP.Gas/65/X/2016/Reskrim tanggal 8 Oktober 2016 :-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan beberapa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah di buka berisi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik I NENGGAH SASIH, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik NI NYOMAN SASIH, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah milik I NYOMAN NITA dan Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)milik NI KADEK PARWATI ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali diantaranya ;-----
 - 1).1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di sebuah warung di jalan Rama Kelurahan semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;-----

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 16



2).1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung;----

3).1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah pada hari Rabu tanggal 5 oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----

4).Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;-----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa Sesuai hasil interogasi , terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara berpura – pura belanja, kemudian ketika pemilik warung lengah, Terdakwa masuk ke warung dan mengambil uang serta barang – barang lainnya yang ada di warung kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan NOPOL DK 2355 MH ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami keseluruhan oleh para korban sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;--

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil 4 (empat) kali barang – barang milik orang lain-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali adalah berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ---
- 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah. -----
- Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil : -----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di sebuah warung di jalan Rama Kelurahan semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung -----
- 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah pada hari Rabu tanggal 5 oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung -----
- Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung -----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang barang yang telah terdakwa ambil tersebut namun setelah terdkawa diperiksa di Polres Klungkung baru terdakwa ketahui bahwa pemilik barang yang terdakwa ambil berupa :-----

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 18



1. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik I NENGAH SASIH -----
2. 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik NI NYOMAN SASIH -----
3. 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah adalah milik I NYOMAN NITA;-----
4. Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik NI KADEK PARWATI; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGAH SASIH, NI NYOMAN SASIH, I NYOMAN NITA serta dengan NI KADEK PARWATI dan Terdakwa baru tahu nama dan orangnya setelah di Polres Klungkung -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah, Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari I NENGAH SASIH, NI NYOMAN SASIH, I NYOMAN NITA serta dengan NI KADEK PARWATI sebagai pemiliknya -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru Dk 2355 MH, terdakwa mampir di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, terdakwa membeli es di warung tersebut, kemudian beberapa saat kemudian es pesanan terdakwa datang, kemudian sambil minum es dan serta mengamati situasi, ketika pemilik warung ke depan warung untuk membuka kelapa muda, seketika itu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat dan langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warung tanpa membayar es yang terdakwa pesan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio dan setelah terdakwa buka ternyata di dalam dompet berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru Dk 2355 MH terdakwa mampir di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung membeli kopi, tidak lama kemudian kopi pesanan terdakwa datang dan pada saat kopi pesanan terdakwa datang kopi tersebut langsung terdakwa bayar, kemudian sambil menunggu pemilik warung lengah terdakwa minum kopi sambil mengamati situasi, kemudian pada saat pemilik warung sedang mencuci perabot di sebelah warung terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah yang ada di atas rak rokok di warung tersebut dan pergi ke arah timur bay pas jumpai dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru Dk 2355 MH, sehabis terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdakwa juga mampir di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten klungkung sekira pukul 14.00 Wita dengan membeli teh selesai minum teh, terdakwa lagi memesan kopi kemudian sambil minum kopi kemudian terdakwa bayar teh dan kopi yang terdakwa minum kemudian sambil mengamati situasi, ketika pemilik warung ke depan sebelah warung untuk membuang sampah, seketika itu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia dan langsung pergi meninggalkan warung tanpa

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamitan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio dan setelah sampai di gang rumah terdakwa dompet tersebut terdakwa buka dan berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa ambil dan dompet terdakwa buang di gang menuju rumah terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, juga dengan berpura pura membeli nasi dan kopi, kemudian setelah pesanan terdakwa datang langsung terdakwa bayar kemudian sambil makan nasi dan minum kopi terdakwa mengamati situasi dan ketika pemilik warung ke depan warung sedang berbincang bincang dengan seorang laki – laki kesempatan itu terdakwa pakai untuk masuk ke dalam warung dan mengambil uang yang ditaruh di dalam nampan kecil kemudian pergi meninggalkan warung tanpa permisi dengan mengendarai sepeda motor yamaha warna biru dan setelah terdakwa hitung uang yang terdakwa ambil di warung tersebut berjumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Oktober sekira pukul 15.00 wita, terdakwa ditangkap oleh anggota buser Polres Klungkung karena telah melakukan beberapa kali pencurian serta mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa dan dibawa ke Polres Klungkung guna mempertanggung Jawabkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang serta uang tersebut tidak ada memakai alat bantu, terdakwa ambil dengan tangan saja dan tidak ada sampai merusak;-----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang – barang dan uang tersebut untuk terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari – hari;--
- Bahwa Benar uang yang sudah terdakwa ambil sudah habis terdakwa pakai untuk main judi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sisanya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio atas nama I NYOMAN ASTIKA, 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor yang terdakwa pakai untuk menuju tempat-tempat terdakwa melakukan pencurian, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah dompet yang terdakwa ambil di sebuah warung di jalan Rama Kelurahan semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang terdakwa curi di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan 1 (satu) buah celana training warna hitam garis putih adalah baju dan celana yang terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia adalah dompet yang terdakwa ambil di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uangnya sudah terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah adalah HP yang terdakwa ambil di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan 1 (satu) buah celana training warna abu-abu garis biru, 1 (satu) buah celana training warna biru kombinasi merah adalah baju dan celana training yang terdakwa beli dari uang yang

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa curi di di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pakai untuk main judi dan untuk makan dan minum sehari – hari dan 2 (dua) buah nampan kecil adalah tempat menaruh uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio Atas nama I Nyoman Astika
- 1 (satu) buah Kunci kontak;-----
- 1 Buah dompet warna coklat;-----
- Uang tunai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;-----
- 1 (satu) buah celana training warna hitam garis putih;-----
- 1 (satu) buah buah dompet kuning ang bertuliskan logam mulia;-----
- 1 (Satu) buah HP merk Evercross warna hitam strip merah;-----
- 1 (satu) buah training warna abu-abu garis biru;-----
- 1 (satu) buah calana training warna biru kombinasi merah;-----
- 2 (dua) buah nampan kecil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan mengambil:-----
 1. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di sebuah warung di jalan Rama Kelurahan semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung -----

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;-----
3. 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah pada hari Rabu tanggal 5 oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung -----
4. Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung -----
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang barang yang telah terdakwa ambil tersebut namun setelah terdakwa diperiksa di Polres Klungkung baru terdakwa ketahui bahwa pemilik barang yang terdakwa ambil berupa :-----
 1. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik I NENGAH SASIH -----
 2. 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik NI NYOMAN SASIH;-----
 3. 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah adalah milik I NYOMAN NITA;-----
 4. Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik NI KADEK PARWATI; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGAH SASIH, NI NYOMAN SASIH, I NYOMAN NITA serta dengan NI KADEK PARWATI dan Terdakwa baru tahu nama dan orangnya setelah di Polres Klungkung -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah dompet warna kuning yang

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah, Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tanpa seijin dari NI NENGGAH SASIH, NI NYOMAN SASIH, I NYOMAN NITA serta dengan NIKADEK PARWATI sebagai pemiliknya -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru Dk 2355 MH, terdakwa mampir di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdakwa membeli es di warung tersebut, kemudian beberapa saat kemudian es pesanan terdakwa datang, kemudian sambil minum es dan serta mengamati situasi, ketika pemilik warung ke depan warung untuk membuka kelapa muda, seketika itu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat dan langsung pergi meninggalkan warung tanpa membayar es yang terdakwa pesan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio dan setelah terdakwa buka ternyata di dalam dompet berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru Dk 2355 MH, terdakwa mampir di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung membeli kopi, tidak lama kemudian kopi pesanan terdakwa datang dan pada saat kopi pesanan terdakwa datang kopi tersebut langsung terdakwa bayar, kemudian sambil menunggu pemilik warung langkah terdakwa minum kopi sambil mengamati situasi, kemudian pada saat pemilik warung sedang mencuci perabot di sebelah warung terdakwa langsung masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah yang ada di atas rak rokok di warung tersebut dan pergi ke arah timur bay pas jumpai dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru;-----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru Dk 2355 MH, sehabis terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah barat simpang empat, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdakwa juga mampir di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sekira pukul 14.00 Wita dengan membeli teh selesai minum teh terdakwa lagi memesan kopi kemudian sambil minum kopi kemudian terdakwa bayar teh dan kopi yang terdakwa minum kemudian sambil mengamati situasi, ketika pemilik warung ke depan sebelah warung untuk membuang sampah, seketika itu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia dan langsung pergi meninggalkan warung tanpa pamitan dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio dan setelah sampai di gang rumah terdakwa dompet tersebut terdakwa buka dan berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa ambil dan dompet terdakwa buang di gang menuju rumah terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra, Desa Tangkas Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, juga dengan berpura pura membeli nasi dan kopi, kemudian setelah pesanan terdakwa datang langsung terdakwa bayar kemudian sambil makan nasi dan minum kopi terdakwa mengamati situasi dan ketika pemilik warung ke depan warung sedang berbincang bincang dengan seorang laki – laki kesempatan itu terdakwa pakai untuk masuk ke dalam warung dan mengambil uang yang ditaruh di dalam nampan kecil kemudian pergi meninggalkan warung tanpa permisi dengan mengendarai sepeda motor yamaha warna biru dan setelah terdakwa hitung uang yang terdakwa ambil di warung tersebut berjumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 8 Oktober sekira pukul 15.00 wita, terdakwa ditangkap oleh anggota busur Polres Klungkung karena telah melakukan beberapa kali pencurian serta mengamankan barang bukti yang ada pada terdakwa dan dibawa ke Polres Klungkung guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;-----

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang – barang serta uang tersebut tidak ada memakai alat bantu, terdakwa ambil dengan tangan saja dan tidak ada sampai merusak;-----

Bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang – barang dan uang

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari – hari, dan benar uang yang sudah terdakwa ambil sudah habis terdakwa pakai untuk main judi dan memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sisanya sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) -----

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); ---

Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio atas nama I NYOMAN ASTIKA, 1 (satu) buah kunci kontak adalah sepeda motor yang terdakwa pakai untuk menuju tempat- tempat terdakwa melakukan pencurian, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah dompet yang terdakwa ambil di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang terdakwa curi di sebuah warung di jalan Rama,Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan 1 (satu) buah celana training warna hitam garis putih adalah baju dan celana yang terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian di sebuah warung di jalan Rama, Kelurahan semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia adalah dompet yang terdakwa ambil di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uangnya sudah terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari –hari, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah adalah HP yang terdakwa ambil di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan 1 (satu) buah celana training warna abu – abu garis biru , 1 (satu) buah celana training warna biru kombinasi merah adalah baju dan celana training yang terdakwa beli dari uang yang terdakwa curi di di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pakai untuk main judi dan untuk makan dan minum sehari – hari dan 2 (dua) buah nampian kecil adalah tempat menaruh uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapapun juga dapat dijadikan subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa I Made Tama Alias Boy, orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, yang mana terdakwa I Made Tama Alias Boy selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;-----



Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ketut Ginatra, Ni Nyoman Sasih, Ni Putu Ekawati, Ni Nengah Sasih, I Nyoman Nita, I Wayan Suardana, I Gusti Ngurah Yudi Andika dan barang bukti terungkap bahwa terdakwa I MADE TAMA ALIAS BOY berawal pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH dan juga berpakaian baju kaos warna hijau dan celana training hitam dengan garis-garis putih mampir di warung milik saksi nengah Sasih yang beralamat di jalan Rama Kelurahan Semarapura Keod Kangin kec. Klungkung , Kab Klungkung untuk membeli minuman Es. Setelah minuman Es di sajikan oleh saksi Nengah Sasih selanjutnya saksi Nengah Sasih ke depan untuk membuka kelapa muda, tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah di buka berisi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Nengah Sasih dan tanpa pamit, terdakwa langsung kabur meninggalkan warung, selanjutnya kejadian yang ke 2 (dua), terdakwa pada hari rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung milik saksi Ni Nyoman Sasih yang beralamat di jalan bay pass Ida Bagus Mantra dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH ,terdakwa mampir untuk membeli kopi setelah kopi di sajikan oleh saksi Ni Nyoman Sasih terdakwa langsung membayar kopi tersebut kemudian saksi Ni Nyoman Sasih mencuci perabotan di sebelah warung dengan tanpa ijin dan secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan strip merah milik saksi Ni Nyoman Sasih dan tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan warung, selanjutnya kejadian yang ke 3 (tiga) pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung milik saksi I Nyoman Nita yang beralamat di jalan lada Bagus Mantra Desa Gunaksa Kec Dawan Kab . Klungkung dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa mampir di warung milik saksi I Nyoman Nita dan selanjutnya terdakwa memesan Minuman Teh sambil mengamati keadaan terdakwa kembali memesan minuman kopi dan langsung membayarnya, beberapa saat kemudian saksi I Nyoman Nita ke depan untuk membuang sampah dan dengan tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil dompet berwarna kuning yang berisi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Nyoman Nita dan tanpa pamit terdakwa langsung kabur meninggalkan warung tersebut, berdasarkan pengembangan kasus dan sesuai dengan laporan polisi pada hari jumat tanggal 23 mei 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di warung milik saksi Ni kadek Parwati yang beralamat di jalan baypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung, terdakwa dengan berpura pura membeli nasi dan kopi sambil mengamati situasi saat saksi Ni Kadek Parwati lengah dan sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki di sebelah warung tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil uang dengan jumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Parwati yang di simpan di dalam nampan kecil dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa terdakwa telah memindahkan tanpa seijin pemiliknya berupa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat di sebuah warung di jalan Rama Kelurahan semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah dompet warna kuning yang bertuliskan Logam Mulia yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 30



tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di sebuah warung di jalan Bay Pas Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam strip merah pada hari Rabu tanggal 5 oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah barat simpang empat Desa Jumpai Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada hari jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah warung di jalan bay pas Ida bagus Mantra, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tanpa seijin dari I NENGAS SASIH, NI NYOMAN SASIH, I NYOMAN NITA serta dengan NI KADEK PARWATI sebagai pemiliknya sehingga perbuatan terdakwa memenuhi secara mutlak dan nyata, yang sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ketempat lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel : melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;--

Menimbang, bahwa unsur dimiliki secara melawan hukum artinya memiliki sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan oleh pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi Ketut Ginatra, Ni Nyoman Sasih, Ni Putu Ekawati, Ni Nengah Sasih, I Nyoman Nita, I Wayan Suardana, I Gusti Ngurah Yudi Andika dan barang bukti terungkap bahwa terdakwa I MADE TAMA ALIAS BOY berawal pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH dan juga berpakaian baju kaos warna hijau dan celana training hitam dengan garis-garis putih mampir di warung milik saksi nengah Sasih yang beralamat di jalan Rama Kelurahan Semarapura Keod Kangin kec. Klungkung , Kab Klungkung untuk membeli minuman Es. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Es di sajikan oleh saudari Ni Nengah Sasih selanjutnya saksi Ni Nengah Sasih ke depan untuk membuka kelapa muda, tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah di buka berisi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Nengah Sasih dan tanpa pamit terdakwa langsung kabur meninggalkan warung, selanjutnya kejadian yang ke 2 (dua) terdakwa pada hari rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung milik saksi Ni Nyoman Sasih yang beralamat di jalan bay pass Ida Bagus Mantra dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa mampir untuk membeli kopi setelah kopi di sajikan oleh saksi Ni Nyoman Sasih terdakwa langsung membayar kopi tersebut kemudian saksi Ni Nyoman Sasih mencuci perabotan di sebelah warung dengan tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan strip merah milik saksi Ni Nyoman Sasih dan tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan warung, selanjutnya kejadian yang ke 3 (tiga) pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung milik saksi I Nyoman Nita yang beralamat di jalan lada Bagus Mantra Desa Gunaksa Kec Dawan Kab . Klungkung dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH,terdakwa mampir di warung milik saksi I Nyoman Nita dan selanjutnya terdakwa memesan Minuman Teh sambil mengamati keadaan terdakwa kembali memesan minuman kopi dan langsung membayarnya, beberapa saat kemudian saksi I Nyoman Nita ke depan untuk membuang sampah dan dengan tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil dompet berwarna kuning yang berisi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Nyoman Nita dan tanpa pamit terdakwa langsung kabur meninggalkan warung tersebut, berdasarkan pengembangan kasus dan sesuai dengan laporan polisi pada hari hari jumat tanggal 23 mei 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di warung milik saksi Ni kadek Parwati yang beralamat di jalan baypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung, terdakwa dengan berpura pura membeli nasi dan kopi sambil mengamati situasi saat saksi Ni Kadek Parwati lengah dan sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki di sebelah warung tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam warung dan mengambil uang dengan jumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Parwati yang di simpan di dalam nampun kecil dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH, terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut, dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan atas perbuatan terdakwa, saksi Ni Nengah sasih mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ni Nyoman Sasih Mengalami Kerugian Sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari nilai HP Ever cross, saksi I Nyoman Nita mengalami kerugian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ni kadek Parwati mengalami kerugian sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), hal mana dikaitkan dengan teori diatas, menurut Majelis perbuatan terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil, yakni terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, dan barang tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan pribadinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat- syarat :-----

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;-----
- b. perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;-----
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ketut Ginatra, Ni Nyoman Sasih, Ni Putu Ekawati, Ni Nengah Sasih, I Nyoman Nita, I Wayan Suardana, I Gusti Ngurah Yudi Andika dan barang bukti terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I MADE TAMA ALIAS BOY berawal pada hari senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH dan juga berpakaian baju kaos warna hijau dan celana training hitam dengan garis-garis putih mampir di warung milik saksi Nengah Sasih yang beralamat di jalan Rama Kelurahan Semarapura Keod Kangin kec. Klungkung , Kab Klungkung untuk membeli minuman Es. Setelah minuman Es di sajikan oleh saksi Nengah Sasih selanjutnya saudari Nengah Sasih ke depan untuk membuka kelapa muda, tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang setelah di buka berisi uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Nengah Sasih dan tanpa pamit terdakwa langsung kabur meninggalkan warung, selanjutnya kejadian yang ke 2 (dua) terdakwa pada hari rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 14.00 Wita bertempat di warung milik saksi Ni Nyoman Sasih yang beralamat di jalan bay pass Ida Bagus Mantra dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH ,terdakwa mampir untuk membeli kopi setelah kopi di sajikan oleh saksi Ni Nyoman Sasih terdakwa langsung membayar kopi tersebut kemudian saksi Ni Nyoman Sasih mencuci perabotan di sebelah warung dengan tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan strip merah milik saksi Ni Nyoman Sasih dan tanpa pamit terdakwa langsung pergi meninggalkan warung, selanjutnya kejadian yang ke 3 (tiga) pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di warung milik saksi I Nyoman Nita yang beralamat di jalan Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kec Dawan Kab . Klungkung dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa mampir di warung milik saksi I Nyoman Nita dan selanjutnya terdakwa memesan Minuman Teh sambil mengamati keadaan terdakwa kembali memesan minuman kopi dan langsung membayarnya, beberapa saat kemudian saksi I Nyoman Nita ke depan untuk membuang sampah dan dengan tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil dompet berwarna kuning yang berisi uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi I Nyoman Nita dan tanpa pamit terdakwa langsung kabur meninggalkan warung tersebut, berdasarkan pengembangan kasus dan sesuai dengan laporan polisi

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari jumat tanggal 23 mei 2014 sekira pukul 20.00 bertempat di warung milik saudari Ni kadek Parwati yang beralamat di jalan baypass Ida Bagus Mantra Desa Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung ,terdakwa dengan berpura pura membeli nasi dan kopi sambil mengamati situasi saat saksi Ni Kadek Parwati lengah dan sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki di sebelah warung tanpa ijin dan secara melawan hukum selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil uang dengan jumlah Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Parwati yang di simpan di dalam nampun kecil dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor mio warna biru dengan nomor polisi DK 2355 MH terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan hal mana menurut Majelis Hakim kaitkan dengan dikaitkan teori diatas ,maka perbuatan Terdakwa telah dapat dianggap perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;-----

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 35



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio Atas nama I Nyoman Astika, 1 (satu) buah Kunci kontak, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, 1 (satu) buah celana training warna hitam garis putih, 1 (satu) buah training warna abu-abu garis biru, 1 (satu) buah calana training warna biru kombinasi merah, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), di kembalikan kepada saksi I Nengah Sasih, 1 (satu) buah buah dompet kuning ang bertuliskan logam mulia, 2 (dua) buah nampan kecil dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Sasih, 1 (Satu) buah HP merk Evercross warna hitam strip merah dikembalikan kepada saksi I Nyoman Nita;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal 362 KUHP Jo.Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa I MADE TAMA Alias Boy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian." sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti :-----
 - 1(satu) unit motor Yamaha Mio Dk 2355 MH warna biru;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mio Atas nama I Nyoman Astika;-----
 - 1 (satu) buah Kunci kontak;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;-----
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam garis putih;-----
 - 1 (satu) buah training warna abu-abu garis biru;-----
 - 1 (satu) buah calana training warna biru kombinasi merah;-----

Di kembalikan kepada terdakwa;-----

- 1 Buah dompet warna coklat;-----
- Uang tunai sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);-----

Di kembalikan kepada saksi I Nengah Sasih;-----

- 1 (satu) buah buah dompet kuning ang bertuliskan logam mulia;---
- 2 (dua) buah nampan kecil;-----

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sasih;-----

- 1 (Satu) buah HP merk Evercross warna hitam strip merah;-----

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Nita;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H. dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN DRESTA Panitera Pengganti pada

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh PANDE PUTU WENA MAHAPUTRA, S.H Penuntut Umum dan terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.

Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H, M.H.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DRESTA

Putusan perkara Nomor : 84/Pid.B/2016/PN Srp

Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)